



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 12 Februari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. DWI SULASTRI, Lahir di Sragen 29 Mei 1986, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi, RT.016/RW.004, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;

Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat ;

2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Cq Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG BRI TERNATE, Alamat Jalan Pahlawan Revolusi, No.234 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Kode Pos 97721;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Dalam hal ini Tergugat Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ternate Cabang Ternate yakni Aditya Ivan Buana Putra dengan diwakili Reagen Christian Djahi, Tanyo Wibowo DKK berdasarkan Surat Tugas bulan Januari 2025 ;

Yang menerangkan bahwa pihak Penggugat & pihak Tergugat mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dengan Mediator Irwan Hamid, S.H.,M.H., Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim untuk menjalankan fungsi mediator yang beralamat di Pengadilan Negeri Ternate, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis Pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, Adapun kesepakatan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai sisa Pokok hutang dalam pinjaman kredit KMK I dan KMK II sebagaimana tertuang dalam Akta

Hal 1 dari 5 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit No. 4 tertanggal 8 Juli 2024 (selanjutnya disebut perjanjian kredit) adalah sejumlah Rp 748.255.561.60,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu koma enam puluh rupiah);

## Pasal 2

Bahwa pihak Tergugat sepakat untuk menghapuskan bunga dan denda sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut dan kepada Penggugat hanya diwajibkan untuk membayar sisa pokok hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak bersepakat mengenai tata cara pembayaran akan dilakukan secara bertahap dengan mekanisme pembayaran oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian ini sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
2. Selanjutnya sisa pokok hutang akan dibayar secara angsur dengan besaran tidak ditentukan sampai dengan seluruh pokok hutang tersebut terbayar lunas;

## Pasal 4

Bahwa batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 diatas akan dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok hutang, maka penggugat setuju dan memberikan hak sepenuhnya kepada Tergugat untuk melakukan penjualan terhadap jaminan yang terikat dalam perjanjian kredit sesuai mekanismen dan ketentuan hukum yang berlaku;

## Pasal 5

Bahwa setelah seluruh pokok hutang dibayarkan oleh Penggugat, dengan demikian Tergugat berkewajiban menyerahkan surat keterangan lunas kredit an. Suwanto dan mengembalikan seluruh jaminan yang terikat dalam perjanjian kredit ini kepada Penggugat;

Hal 2 dari 5 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak bersepakat perbedaan penafsiran, dan hal-hal yang menjadi kendala di kemudian hari dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan dibicarakan para pihak secara kekeluargaan, dan diselesaikan dengan jalan damai;

## Pasal 7

Bahwa para pihak bersepakat dengan ditandatangani kesepakatan damai ini maka Para pihak terikat dengan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan damai ini;

Selanjutnya Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 61/Pdt.G/2024/PN Tte untuk menguatkan kesepakatan damai ini dengan akta perdamaian (*akta van dading*) sehingga kesepakatan damai ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat; Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat/kuasanya kemudian akan dituangkan dalam akta perdamaian ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 Februari 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

### PUTUSAN

Nomor 61 / Pdt. G / 2024/ PN Tte

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal 3 dari 5 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat & Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Budi Setiawan, SH., sebagai Ketua Majelis, Kadar Noh, SH., dan Deni Hendra Sutan Panduko, S.H.,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, Putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Halik Buamona, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota, Majelis Hakim tersebut, Ketua Majelis,

Kadar Noh, S.H., Budi Setiawan, S.H.

Deni Hendra Sutan Panduko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Halik Buamona, S.H.

Hal 4 dari 5 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Tte



Rincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP		Rp.	30.000,-
2. ATK		Rp.	160.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.		10.000,-
4. Panggilan		Rp.	17.000,-
5. Materai	Rp.		10.000,-
6. Redaksi	Rp.		10.000,-

Jumlah

Rp 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);